

ANALISIS HAK-HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK

Imelda Rosayu /Faris Ali Sidqi /Sri Herlina

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: imelda.rsy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan mengetahui bentuk hak-hak anak sebagai tersangka berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan anak pelaku tindak pidana adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu: Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan, Dalam suasana kekeluargaan, Anak sebagai korban, sesuai dengan Ketentuan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai kedudukan anak sebagai pelaku tindak dalam sistem peradilan pidana anak hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri.. Pemberian sanksi pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang atau di masa depan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi didalam sistem hukum peradilan anak itulah, penulis merasa prihatin dan terdugah untuk mengkaji lebih lanjut sistem peradilan anak. Karena penulis merasa adanya perbedaan antara teori dan praktek dalam melaksanakan dan menjalankan hukum tersebut, khususnya kepada anak yang melakukan tindak pidana dan

masihkurangnya perlindungan yang diperoleh anak yang sedang diproses karena terlibat tindak pidana.

Kata kunci : *Hak-Hak Anak, Tersangka, UU No 11 Tahun 2012*

ABSTRACT

This study aims to determine the position of children as perpetrators of criminal acts based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and to determine the form of children's rights as suspects based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the position of the child who is the perpetrator of a crime is the responsibility of the child himself, but because the defendant is a child, the presence of his parents, guardian or foster parents cannot be separated. The responsibility of a child in committing a crime is that the child is responsible and willing to be investigated, prosecuted and tried in court, however, there are provisions where a child is not processed the same as processing an adult. This is explained in the principles in the examination of children, namely: The principle of presumption of innocence of children in the examination process, In a family atmosphere, children as victims, in accordance with the provisions of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Regarding the position of children as perpetrators of acts in the juvenile criminal justice system, we should discuss what exactly is meant by the child handling process itself. The provision of criminal sanctions to children must consider the best interests of children in the future or in the future. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 and the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 on the Amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 providing different treatment and protection for the implementation of children's rights, especially children as suspects in the criminal justice process, which includes all procedures for criminal procedures, starting from investigations, investigations and ending with the implementation of crimes. Based on the situation and conditions that occur in the juvenile justice system, the author feels concerned and moved to further examine the juvenile justice system. Because the author feels that there is a difference between theory and practice in implementing and carrying out the law, especially for children who commit criminal acts and the lack of protection obtained by children who are being processed because they are involved in criminal acts.

Keywords: *Children's Rights, Suspects, Law No. 11 of 2012*

PENDAHULUAN

Di negara Indonesia anak yang berhadapan dengan hukum, apabila kedudukannya sebagai tersangka maka haruslah menjalankan serangkaian pemeriksaan oleh pihak Kepolisian, pemeriksaan dimaksud disini adalah serangkaian proses penyidikan yang mengandung arti proses yang dilakukan pejabat sesuai dengan cara dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹

Ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Dalam proses penyidikan anak sebagai tersangka tindak pidana Narkotika, siapa yang harus bertanggung jawab melakukan

penyidikan dan pemeriksaan perkara anak semua telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa penyidikan dalam hal perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditunjuk berdasarkan suratkeputusan Kepala kepolisian Negara Indonesia dan telah mengikuti pelatihan teknik tentang peradilan anak.²

Hal ini bertujuan untuk dalam penyidikan anak tidak ada terjadi permasalahan serta kesalahan prosedur dan perlakuan yang tidak sesuai terhadap anak yang akan diperiksa dalam hal penyidikannya, dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, dalam hal dianggap perlu penyidik meminta pendapat dari ahli

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 109.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 26 ayat (1), disana menjelaskan siapa yang ditunjuk sebagai penyidik anak serta siapa saja yang boleh melakukan penyidikan terhadap anak kemudian dalam Undang-Undang tersebut juga menerangkan bahwa penyidik anak harus memenuhi kualifikasi serta kompetensi dengan telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan anak.

Pendidikan, Psikolog, Psikiater, tokoh agama, Pekerja sosial profesional, atau tenaga kerja kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban maupun saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, sehingga hasil penelitian masyarakat wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.³ Hal ini dilakukan bertujuan untuk sekaligus memperhatikan hak dan kepentingan terbaik anak dalam menjalankan proses penyidikan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal- Pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

METODE PENELITIAN

³ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak/UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm 155.

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

**Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan
Anak**

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, Juvenile Delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁶

Penjatuhan pidana khususnya pidana penjara oleh hakim mengakibatkan jatuhnya sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka pertimbangan dari

petugas kemasyarakatan baik dari pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, petugas kemasyarakatan dari Departemen Sosial dan petugas sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan. Fungsi dan peran petugas kemasyarakatan sebagai orang yang memberikan pertimbangan dan laporan dari petugas kemasyarakatan melihat latar belakang baik sosial, keluarga dan ekonomi dari keluarga dan lingkungan dari anak nakal yang kasusnya sedang diproses peradilan pidananya..

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan *wordt gestraft*, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata *wordt gestraft*. Jika *straf* diartikan “hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa “dihukum” berarti “diterapi hukuman” baik hukum

⁶ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983

pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁷ Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.⁸ Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan

anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁹

B. Bentuk Hak-Hak Anak Sebagai Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.¹⁰ Anak-anak diibaratkan kertas yang putih belum ternodai, corak atau warna yang akan mewarnainya akan sangat tergantung pada orang-orang dewasa yang ada disekitar mereka. Tingkah laku anak pada umumnya adalah mencerminkan tingkah orang disekitarnya terutama dilingkungan

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm 22.

⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, 2011, hlm 35

⁹ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 43.

¹⁰ Abdussalam, Adri Desasfuryanto, *Hukum perlindungan Anak*, (jakarta:PTIK, 2016) hlm 1

internal atau keluarganya, anak akan meniruh tingkah laku orang-orang yang dilihatnya dan sekitarnya. Untuk itu orang-orang yang ada disekitar anak harus selalu mengontrol yang dilakukan oleh anak dalam bergaul sehari-hari orang yang ada disekitar anak akan mudah mempengaruhi tingkah laku anak.

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradapan manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita kelangsungan hidup manusia, keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak pelaku tindak pidana adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak

dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu: Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan, Dalam suasana kekeluargaan, Anak sebagai korban, Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh. Ketentuan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sesuai dengan KUHP tetapi sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 71 sampai 81, Dalam Pasal 71

pada intinya menjelaskan mengenai pidana-pidana pokok yang diterima oleh anak yang melakukan tindak pidana termasuk jenis pidana pokok pelatihan kerja yang diatur dalam Pasal 78 dan pembinaan dalam lembaga yang diatur dalam Pasal 80 serta pidana penjara yang diatur dalam Pasal 81, dalam Pasal 72 hanya mencakup pidana peringatan yang merupakan pidana ringan, mengenai syarat-syarat pidana sudah diatur dalam pasal 73 sampai Pasal 77 yang menjelaskan mengenai persyaratan pidananya. Mengenai kedudukan anak sebagai pelaku tindak dalam sistem peradilan pidana anak hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian

tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Pemberian sanksi pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang atau di masa depan.

2. Anak dalam menghadapi permasalahan hukum, kemudian menjadi tersangka kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan bahkan melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum, antara lain

disebabkan oleh faktor diluar diri anak tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana didalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari

penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Namun demikian dalam perlindungan anak proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan sampai diberikan pembinaan dilembaga permasyarakatan, apakah semua hak hak anak pidana telah terpenuhi, Hal ini penting dipertanyakan, karna sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur perlindungan anak. Berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi didalam sistem hukum peradilan anak itulah, penulis merasa prihatin dan tergerak untuk mengkaji lebih lanjut sistem peradilan anak. Karena penulis merasa adanya perbedaan antara teori dan praktek dalam melaksanakan dan menjalankan hukum tersebut, khususnya kepada anak yang melakukan tindak

pidana dan masih kurangnya perlindungan yang diperoleh anak yang sedang diproses karena terlibat tindak pidana.

B. Saran

1. Setiap anak yang melakukan tindak pidana tetap diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012. akan tetapi perlu banyak pertimbangan bagi para pemangku kebijakan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang ini yang mana lebih mengedepankan perbaikan ancaman pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.
2. Anak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam sistem peradilan pidana tetap diproses secara hukum. akan tetapi anak yang ditetapkan sebagai tersangka harus selalu mengedepankan hak-hak mereka yang mana berbeda dari orang dewasa. kedepan terkait dengan hak-hak anak sebagai tersangka selalu di khususkan yang

mana telah tertuang dalam undang-Undang No 35 Tahun 2014 . akan tetapi undang-undang ini harus adanya perubahan yang lebih mengedepankan secara luas terkait dengan hak-hak anak sebagai tersangka yang lebih mengutamakan perlindungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalah Kritis di Indonesia*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

- Bambang Poernomo, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Cet. IV, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- _____, 2001, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bibit Samad Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik Penuntut Umum Dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- DS.Dewi. 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi perlindungan Korban kejahatan antara norma dan realita*, PT. RajaGrafindo Persada,
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Sosial RI. 2002. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: P3KS Press
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Buku Pegangan Kuliah. FH UMS.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

- Gunarsa. 1996. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Cet. 2.* Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan.* Jakarta: PT Buana Ilmu Populer. Kelompok Gramedia.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanum, 2002, “4 Prinsip Dasar Pelaksanaan Konveksi hak-hak Anak”” Kalingga Sumatra Utara.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta.
- Hetherington, E.M., Parke, R.D., 1999, *Child Psychology: A Contemporary Viewpoint,* Mc. Graw-Hill College, New York, San Fransisco.
- KPAI dan Konsorsium Reformasi Sistem Perlindungan ANak berhadapan dengan Hukum (ABH), *Catatan terhadap RUU Sistem Peradilan Pidana Anak,* disampaikan dalam RDPU ke-2 Panitia kerja RUU Sistem Peradilan Anak DPR RI, 21 Februari 2012
- Kalingga, 2002, “*Undang-undang Perlindungan Anak-hak Anak*”, Kalingga, 5 (1) : 2-10, Sumatra Utara
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan),* bag.I, Cet.II, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia : Teori, Praktik dan Permasalahannya,* Penerbit Mandar Maju, Bandung
- LRC-KJHAM Semarang, 2003, “*Laporan Publik Fakta Kekerasan Berbasis jender di Jawa Tengah*”,

Dokumen LRC-KJHAM

Semarang

MIF, Baihaqi, Rakhmat, J., 1998,

Anak Indonesia

Teraniaya : Potret buram

anak bangsa, PT remaja

Rosdakarya, Bandung

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana*

Anak di di Indonesia,

Refika Aditama,

Bandung